



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Pusat, terdapat Peraturan Bupati yang sudah tidak sesuai dan harus dilakukan pencabutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN  
BUPATI BREBES NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

Pasal 1

Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 12 Oktober 2022  
BUPATI BREBES,

TTD

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 12 OKTOBER 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

IDZA PRIYANTI

Ttd  
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2022 NOMOR 76

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ir. DJOKO GUNAWAN. MT

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2022 NOMOR .....